



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN UJUNGPANGKAH  
**DESA SEKAPUK**

*Jln. Jendral Ahmad Yani No. 12 Sekapuk Ujungpangkah Gresik  
Kode Pos 61154 Telp. 031 70783932*

---

**PERATURAN DESA SEKAPUK  
NOMOR 02 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM Desa) DESA SEKAPUK  
TAHUN 2018 – 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SEKAPUK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sekapuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018 – 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 293);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ..... Tahun 20.... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 20.... – 20..... (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 20..... Nomor .....);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ... Tahun ... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 20.... – 20..... (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ...);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ... Tahun ... Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 20..... (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ...);

**.... Dan seterusnya ....**

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKAPUK  
dan  
KEPALA DESA SEKAPUK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA SEKAPUK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2018 – 2023**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

1. Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah, adalah Kabupaten Gresik.
4. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
5. Bupati, adalah Bupati Gresik.
6. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat, adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah.

8. Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa, adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Keputusan Kepala Desa, adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Visi, adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

22. Misi, adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN RPJM Desa**

#### Pasal 2

Maksud penyusunan RPJM Desa adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJM Desa untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa;

#### Pasal 4

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung Tahun 2018-2023, yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Gresik.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa**

#### Pasal 5

- (1) RPJM Desa Sekapuk Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PROFIL DESA
BAB III	: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
BAB IV	: VISI dan MISI
BAB V	: RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
BAB VI	: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM KEGIATAN
BAB VII	: PENUTUP
LAMPIRAN	

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di : Sekapuk

Pada tanggal : 20 Maret 2018

  
**KEPALA DESA SEKAPUK**  
**ABDUL HALIM**

Diundangkan di Sekapuk  
pada tanggal 20 Maret 2018

**SEKRETARIS DESA SEKAPUK,**

  
**MUNDHOR**